



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 8 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Farhan Firdaus (Pemohon I), Roby Purnama Sidiq (Pemohon II), Muhammad Alaudin Fathan Ghazy (Pemohon III), Muhafiddin Nezar Yusufi (Pemohon IV), dan Amanda Tiara Karim (Pemohon V)

**PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Putri Naylarizki Lasamano (Pemohon I) dan Muthi'ah Alamri (Pemohon II)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 8 Januari 2026, Pukul 08.00 – 09.34 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Fransisca  
Muchtar Hadi Saputra

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 256/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Farhan Firdaus
2. Roby Purnama Sidiq
3. Muhammad Alaudin Fathan Ghazy
4. Muhafiddin Nezar Yusufi
5. Amanda Tiara Karim

**B. Pemohon Perkara Nomor 259/PUU-XXIII/2025:**

1. Putri Naylarizki Lasamano
2. Muthi'ah Alamri

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:28]**

Kita mulai, ya.  
Bismillahirrahmanirrahim.

Sidang untuk Permohonan Nomor 256 dan 259/PUU-XXIII/2025 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Silakan Pemohon untuk Permohonan Nomor 256, memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [00:57]**

Izin, Yang Mulia.

Di sini semua Pemohon hadir. Yang pertama, dari Pemohon I, saya sendiri, Muhammad Farhan Firdaus. Kemudian di sebelah kiri saya ada rekan Roby Purnama Sidiq, selaku Pemohon II. Di sebelah kirinya lagi ada Saudara Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, selaku Pemohon III. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada Muhafiddin Nezar Yusufi, selaku Pemohon IV. Dan di sebelah kirinya lagi ada Amanda Tiara Karim, selaku Pemohon V, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:05]**

Oke. Semuanya ini Prinsipal, ya?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [01:35]**

Ya, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:37]**

Jadi nanti semuanya harus hadir setiap Persidangan, kecuali ada yang bikin kuasa, menguasai kepada siapa. Tapi kalau tidak ada kuasa, lalu tidak hadir, dianggap menarik diri dari Permohonan ini.

Untuk Permohonan Nomor 259, persilakan. Siapa yang hadir? Halo, 259? Anda bisa dengar?

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [02:03]**

Baik. Izinkan, kami Pemohon 259. Nama Putri Naylarizki Lasamano sebagai Pemohon I dan rekan saya Muthi'ah Alamri sebagai Pemohon II. Keduanya merupakan Pemohon Prinsipal dalam perkara ini.

**7. KETUA: SALDI ISRA [02:19]**

Oke. Terima kasih.

Saudara dua-duanya juga sama ya Prinsipal, ini harus hadir dua-duanya karena tidak ada yang saling menguasai. Terima kasih.

Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Nomor 256 untuk Undang-Undang MD3 dan 259 untuk Undang-Undang tentang Desa. Sekarang, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permohonan. Dimulai dari Permohonan 256, lalu kemudian 259, dan setelah itu kami akan menyampaikan nasihat kepada Saudara sesuai dengan ketentuan hukum acara. Tapi yang disampaikan tolong pokok-pokok permohonan saja karena kami sudah membaca permohonan ... kedua permohonan ini dan bahkan kami sudah punya telaah untuk memberikan nasihat kepada Saudara.

Silakan, pertama 256, siapa yang mau menyampaikan? Pokok-pokoknya, ya. Jadi tidak dibacakan permohonannya. Bisa, ya? Paham, ya? Ini sudah pernah mengajukan permohonan sebelumnya?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [03:40]**

Belum, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [03:41]**

Ini pertama, ya?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [03:42]**

Petama, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [03:43]**

Silakan, pokok-pokoknya saja.

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [03:45]**

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

Pemohon dalam Perkara 256 ini ingin mengajukan Pengujian Materiil terhadap Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD.

Izin, Yang Mulia, kemudian yang menjadi legal standing kami. Bahwasanya Pemohon melakukan Pengujian Pasal 76 ayat (4) tentang masa jabatan anggota DPR 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah dan janji. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah normal dalam Undang-Undang Pemilu yang masih masuk dalam ruang lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Yang Mulia, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut (...)

**13. KETUA: SALDI ISRA [04:27]**

Ini Undang-Undang MD3 bukan pemilu?

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [04:29]**

Undang-Undang MD3, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [04:29]**

Silakan lanjut.

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [04:29]**

Kemudian untuk dapat menjelaskan legal standing daripada Pemohon itu sendiri, Pemohon dalam hal ini merupakan hak ... memiliki hak konstitusional sebagaimana yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar yang dijelaskan dalam poin a Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, maka perlu diuraikan, Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, sebagaimana yang tertulis dalam vide bukti P-1 dan berstatus sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Hukum pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang dalam hal ini memiliki komunitas akademik yang secara langsung dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [05:19]**

Oke. Sekarang dijelaskan apa hubungan kausalnya dengan Saudara norma ini?

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [05:23]**

Bahwa Para Pemohon sebagai mahasiswa aktif di bidang ilmu hukum itu memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan yang bermutu terbebas dari intervensi kepentingan non-akademik dan menjunjung tinggi independensi keilmuan. Dan dengan demikian, jelas bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang sah dan relevan (...)

**19. KETUA: SALDI ISRA [05:43]**

Bukan kausalitas verband ... mengapa norma yang Saudara ajukan permohonan ini merugikan hak konstitusional Saudara?

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [05:50]**

Baik, Yang Mulia, kami akan paparkan alasan-alasan permohonan tentang (...)

**21. KETUA: SALDI ISRA [05:55]**

Bukan, di legal standingnya, jadi kan harus ada penjelasan causal verband, apa kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Saudara dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini?

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [06:08]**

Baik. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon dalam perkara a quo bersifat spesifik, aktual, dan potensial, dimana berdasarkan penalaran yang wajar akan dipastikan dapat terjadi. Hal ini disebabkan akibat berlakunya Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang tidak mengatur secara tegas pembatasan masa jabatan Pimpinan DPR RI. Ketiadaan pembatasan tersebut membuka peluang bagi seseorang untuk menuduki jabatan Pimpinan DPR secara berulang tanpa batas waktu yang jelas,

sehingga menimbulkan potensi konsentrasi kekuasaan, distorsi representasi politik (...)

**23. KETUA: SALDI ISRA [06:43]**

Jadi yang Anda masalahkan itu pimpinan DPR-nya, ya?

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [06:47]**

Tidak, Yang Mulia, DPR secara keseluruhan.

**25. KETUA: SALDI ISRA [06:48]**

Oke, jadi harus konsisten lho, Anda ini mempersoalkan jabatan Pimpinan DPR atau Anggota DPR?

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [06:59]**

Anggota DPR secara keseluruhan.

**27. KETUA: SALDI ISRA [07:00]**

Nah, ini kan harus clear kan, tadi kan bilanganya jabatan. Oke, lanjut.

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [07:04]**

Baik, Yang Mulia, sebagaimana yang Para Pemohon pelajari dalam ruang-ruang akademik, bahwasanya sebagai pemilih juga dalam Pemilu Tahun 2024 bahwasanya tidak adanya pengaturan batas perodesasi masa jabatan anggota DPR ini berpotensi untuk menciptakan abuse of power di ranah legislatif itu sendiri. Pun, Yang Mulia, jika kita komparasikan dengan lembaga eksekutif (...)

**29. KETUA: SALDI ISRA [07:27]**

Ini sekarang alasan-alasan, ya, Anda mau masuk alasan atau mau menyampaikan apa?

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [07:33]**

Masih dalam konteks legal standing, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [07:36]**

Oke.

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [07:36]**

Jadi, Pemohon sebagai mahasiswa yang juga merupakan pemilih, di sini merasa dirugikan akibat adanya ... akibat ketidakadaan adanya pembatasan (...)

**33. KETUA: SALDI ISRA [07:48]**

Itu bagaimana Anda menyatakan sebagai pemilih? Di legal standing itu.

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [07:53]**

Di legal standing itu (...)

**35. KETUA: SALDI ISRA [07:53]**

Poin berapa? Kalau yang tidak dituliskan, jangan disampaikan. Nanti kan yang akan kami nilai, kan, yang Anda tuliskan. Ada enggak dituliskan?

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [08:18]**

Adanya di poin 27, frasa seperti ini, Yang Mulia. *Bahwa sebagai warga negara indo ... warga negara sekaligus mahasiswa aktif, Para Pemohon merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang secara langsung dijamin haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan (...)*

**37. KETUA: SALDI ISRA [08:28]**

Kan katanya pemilih, ya. Anda kalau ujian skripsi dengan saya, enggak lulus ini. Silakan, jadi kalau enggak ada, enggak usah disebut. Nah, di mana yang pemilihnya?

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [08:41]**

Sebentar, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [08:52]**

Eenggak ada, ya? Nanti kan bisa diperbaiki kalau mau ditambah.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [08:58]**

Baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [09:00]**

Kalau Anda mau menggunakan pemilih, nanti harus dijelaskan juga kepada kami, apakah norma tersebut mengalangi hak Saudara untuk memilih. Itu harus dijelaskan juga.

Jadi, semua pilihan-pilihan menggunakan argumentasi kerugian atau potensi kerugian itu, itu harus berkorelasi dengan norma yang dimohonkan pengujian, sehingga bisa diketahui ada/tidaknya causal verband-nya. Kalau causal verband-nya tidak ada, tidak akan diberi legal standing. Oke, itu standar.

Sekarang lanjut ke alasan-alasan permohonan.

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [09:41]**

Baik. Dari alasan permohonan, pertama kita masuk pada poin A, yakni masa jabatan DPR yang tidak terbatas bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, dimana dalam negara hukum setiap pelaksanaan kekuasaan harus tunduk pada prinsip pembatasan dan pengawasan agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan.

Kemudian dalam segi filosofis, dalam teori tentang negara hukum atau rechtsstaat yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, menegaskan bahwa esensi daripada negara hukum itu terletak pada pengakuan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum.

Dan juga kemudian ada juga dalam paham konstitusionalisme yang dianut dalam negara hukum modern menyatakan bahwa setiap kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dasar atau konstitusi dan juga produk turunannya.

Kemudian untuk alasan permohonan dari poin B tentang DPR memiliki kewenangan yang besar sehingga harus dibatasi, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang ada di Pemohon II, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA [10:43]**

Silakan.

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: ROBY PURNAMA SIDIQ [10:43]**

Baik, izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melanjutkan. Di sini kami Para Pemohon menilai bahwa DPR memiliki kewenangan yang besar sehingga harus adanya pembatasan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang UU MD3, DPR memiliki kedudukan konstitusional yang sangat kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan DPR meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, pengawasan, serta kewenangan strategis lainnya yang berhubungan langsung dengan presiden dan lembaga lainnya.

Di dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menempatkan DPR sebagai pemegang kekuasaan, pembentuk undang-undang bersama presiden, dimana ketentuan ayat (2), (3), dan (5) menunjukkan bahwa DPR memiliki posisi yang setara dalam proses legislasi. Norma ini secara ekspresif verbis menegaskan prinsip check and balance, namun sekaligus menunjukkan betapa besarnya kekuasaan yang dimiliki DPR dalam bidang pembentukan undang-undang, sehingga pembatasan kekuasaan menjadi mutlak untuk mencegah terjadinya abuse of power atau penyelewengan dalam praktik politik hukum, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA [12:16]**

Oke.

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: ROBY PURNAMA SIDIQ [12:16]**

Bahwa dalam bidang anggaran, Pasal 23 (...)

**47. KETUA: SALDI ISRA [12:20]**

Oke, kalau itu, enggak usah disebutkan. Apa yang lain? Itu sudah bisa kita baca semua.

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: ROBY PURNAMA SIDIQ [12:24]**

Baik. Jadi, izin melanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa dominasi struktur lama dan fungsi penganggaran berpotensi ... penganggaran berpotensi mengakibatkan stagnansi kebijakan fiks ... fiskal dan ekonomi, bertentangan dengan asas tata kelola pemerintah yang baik, khususnya prinsip fleksibilitas dan adaptabilitas dalam kebijakan publik. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak responsif terhadap kebutuhan strategis pembangunan dan menimbulkan ketidakefisienan pemanfaatan sumber daya negara. Keadaan demikian tidak hanya melemahkan prinsip good government, tapi juga menghambat terwujudnya tujuan negara, sebagaimana yang dimandatkan oleh pembuk ... oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan kewenangan konstitusional lainnya kepada DPR yang sangat strategis, Yang Mulia, seperti melalui Pasal 7B tentang pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden, Pasal 11 mengenai persetujuan perjanjian internasional, Pasal 13 tentang pertimbangan dalam pengangkatan duta besar, serta Pasal 23F ter ... terkait pengangkatan pejabat tinggi negara.

Selain itu, DPR juga memiliki peran dalam pemil ... pemilihan pejabat publik penting, seperti anggota BPK, Mah ... Hakim Konstitusi, dan Komisioner KPK. Luasnya kewenangan tersebut, memperlihatkan bahwa DPR merupakan pusat gravitasi dalam arsitektur kekuasaan negara.

**49. KETUA: SALDI ISRA [14:10]**

Oke. Itu di mana sih bertentangannya pasal yang Anda mohonkan itu dengan yang Anda jelaskan tadi? Karena yang di Alasan-Alasan Permohonan ini kan harus menjelaskan, mengapa norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Jadi, kalau soal kewenangan DPR besar, ya, kita sudah tahulah itu. Tapi bagaimana Anda mengaitkan itu dengan norma yang dimohonkan pengujian, sehingga baru dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Di mana itu dijelaskan di poin ... poin B itu?

Kalau begitu, lanjut ke poin C.

**50. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALAUDIN FATHAN GHAZY [15:00]**

Baik, izin, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA [15:01]**

Ya.

**52. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALAUDIN FATHAN GHAZY [15:06]**

Izin, melanjutkan.

Jadi, untuk dalil Pemohon, itu berangkat dari premis teoretis dan empiris. Bahwa ketiadaan pembatasan masa jabatan anggota DPR, itu membuka ruang terjadinya konsentrasi kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Robert Michels melalui teori *The Iron Law of Oligarchy* menegaskan bahwa setiap organisasi yang berpotensi secara deko ... demokratis memiliki kecenderungan inheren untuk mengalami oligarki, yakni penguasaan keputusan dan sumber daya oleh kelompok kecil elite. Dalam konteks lembaga legislatif, masa jabatan yang terlalu panjang memungkinkan individu yang sama membangun jaringan politik yang kuat, menguasai prosedur dan sumber daya institusional, serta mengokohkan posisi tawar dalam partai politik. Sehingga relasi representasi antara wakil rakyat menjadi timpang dan regenerasi politik terhambat.

Lebih lanjut, John Samples dalam *The Marketplace of Democracy* menekankan bahwa demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya pasar politik yang kompetitif, terbuka, dan tidak dimonopoli oleh aktor tertentu. Namun, fakta menunjukkan bahwa tanpa pembatasan masa jabatan, petahana memperoleh keuntungan struktural yang signifikan, antara lain melalui akses terhadap sumber daya finansial, jaringan politik, pengaruh dalam struktur partai, serta tingkat keterkenalan publik yang tidak seimbang dibandingkan pendatang baru. Kondisi ini tercermin secara empiris dalam Pemilu 2024 kemarin, di mana sebanyak 56,4% calon petahana kembali terpilih menjadi anggota DPR. Sementara, calon non-petahana hanya mendapat porsi 43,6%. Data dari Center of Strategic and International Studies juga menunjukkan bahwa sejumlah partai politik, jumlah petahana bahkan melampaui separuh total kursi yang diperoleh. Dominasi tersebut memperlihatkan bahwa pasar politik cenderung timpang dan berujung pada stagnasi representasi rakyat.

Selanjutnya, Yang Mulia, sejalan dengan itu, Prof. Mahfud MD menegaskan bahwa demokrasi pada hakikatnya menghendaki agar (...)

**53. KETUA: SALDI ISRA [17:28]**

Oke, Anda lanjut ke komparasi itu. Karena yang mau kami dengar itu di mana sih pertentangannya? Karena ini kan yang dilihat itu kan mengapa norma itu bertentangan. Lanjut ke poin D.

**54. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: AMANDA TIARA KARIM [17:44]**

Baik, Yang Mulia, izin melanjutkan daripada poin D mengenai komparasi negara.

Bahwa Negara Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah menganut sistem pemerintahan presidensial yang bersifat demokratis, yang mana seharusnya menjunjung tinggi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagai pengendali kekuasaan untuk dapat menjaga kelembagaan negara salah satunya dalam legislatif itu sendiri.

Bahwa lembaga legislatif yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan yang berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang juga dipilih oleh rakyat, maka rakyat memiliki hak untuk menuntut penguasa dalam mengawasi dan membatasi kekuasaan agar sejalan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dimana pengawasan tersebut diejawantahkan melalui pembatasan perodesasi masa jabatan anggota DPR sebagai bentuk evaluasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangatlah jelas materi muatan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang MD3 tidak memberikan kepastian hukum dan telah mencederai hak politik dan juga hukum konstitusional dalam berpartisipasi secara adil dalam demokrasi, serta memperoleh kepastian hukum.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa atas hal tersebut, ketentuan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon, yakni tidak adanya pembatasan perodesasi masa jabatan anggota DPR menjadikan Pemohon telah dicerai secara akademik, teoretis, dan juga praktis sebagai objek yang juga merupakan pemilih, sehingga wajar untuk mengharap produk hukum serta pelayanan publik yang baik dan juga inovatif.

Bahwa dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia hanya terhadapat[sic!] pembatasan mengenai lama masa jabatan dalam satu kali pencalonan. Namun, belum terdapat aturan mengenai pembatasan perodesasi masa jabatan DPR dalam Undang-Undang MD3. Padahal, Yang Mulia, berdasarkan sistem demokrasi yang juga diterapkan secara internasional pada negara maju dan juga negara berkembang, telah terdapat banyak negara yang menerapkan pembatasan perodesasi masa jabatan anggota DPR. Dimana bahwa pembatasan perodesasi masa jabatan DPR ini juga sejalan dengan pandangan Prof. I Dewa Gede Atmadja yang juga mengemukakan bahwa hukum tersebut terhubung dengan power relation, sebagaimana critical legal studies theory juga menyatakan bahwa hukum tersebut tidak netral karena berasal dari politik semata.

Bahwa untuk membatasi hubungan hukum dengan politik dan juga mengembalikan marwah anggota DPR sebagai kekuasaan legislatif

diperlukan pemberlakuan pembatasan perodesasi masa jabatan sebagai bentuk rekayasa konstitusional seperti yang sudah diterapkan di negara Filipina, Mexico, Kosta Rica, Ecuador, dan juga masih banyak negara lainnya, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya di Benua Asia, negara Korea Selatan sebagai salah satu role model kekuasaan negara dan kehakiman merupakan negara demokratis juga, Yang Mulia, sebagaimana laporan World Bank pada tahun 2024 telah menunjukkan bahwa skor indeks demokrasi di negara Korea Selatan cukup bagus atau dikategorikan bagus dengan sebesar 7,75, yang mana hal negara Korea Selatan juga telah menerapkan pembatasan perodesasi masa jabatan anggota DPR yang tercantum dalam Pasal 42 Konstitusi Korea Selatan, juncto Pasal 95 Undang-Undang Otonomi Lokal Korea Selatan yang menerapkan untuk masa 3 kali periode dan hanya diberlakukan untuk wakil-wakil rakyat di tingkat daerah itu sendiri, Yang Mulia. Hal ini juga telah diadopsi oleh Venice Commission pada Sidang Pleno ke-118 yang di dalamnya juga mengkaji problematika pemberlakuan masa-masa perodesasi anggota parlemen ini sendiri.

Bahwa selanjutnya, Yang Mulia, di Benua Amerika juga telah diterapkan, yakni pada negara Kosta Rica sebagai negara demokratis yang menempati skor 8,29 (...)

**55. KETUA: SALDI ISRA [21:35]**

Oke, cukup itu, ya.  
Lanjut, poin 5.

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAFIDDIN NEZAR YUSUF [21:40]**

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

**57. KETUA: SALDI ISRA [21:42]**

Ya.

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAFIDDIN NEZAR YUSUF [21:43]**

Poin terakhir, yaitu melemahkan akuntabilitas publik, jejaring politik, dan bisnis, relasi kuasa, kolusi, dan juga nepotisme.

Berdasarkan penelitian dari KPK, sekiranya terdapat 65 Anggota DPR RI terbukti melakukan praktik kolusi pada periode 2004 hingga 2013. Sementara itu, Transparency International Indonesia dan juga Indonesian Corruption Watch mencatat 174 Anggota DPR RI saat ini

terindikasi melakukan praktik kolusi dengan 30 di antaranya merupakan petahana. Data tersebut menunjukkan bahwa masa jabatan yang panjang akan cenderung membentuk relasi patron-klien antara anggota legislatif, birokrasi, dan juga pelaku ekonomi, yang pada akhirnya akan melahirkan praktik state capture corruption.

Salah satu contohnya kita lihat pada Bapak Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Anggota DPR RI selama 3 periode berturut-turut dan juga menduduki berbagai posisi strategis dalam pemerintahan, dimana ia diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp6,7 triliun. Kasus ini menunjukkan bahwasanya konsentrasi kekuasaan dalam jangka waktu yang lama memiliki potensi besar untuk disalahgunakan demi kepentingan kelompok pribadi ataupun kepentingan pribadi.

Yang terakhir, selanjutnya itu praktik kolusi yang dilakukan tersebut juga beririsan dengan nepotisme yang tercermin dalam keterlibatan keluarga Airlangga Hartarto, yakni ayah dan juga anaknya yang sama-sama terhubung dalam jabatan politik di pemerintahan, yang mana hal ini akan mencerminkan nepotisme struktural dalam bentuk dinasti politik yang akan mempersempit ruang kompetisi politik yang adil dan juga sehat.

**59. KETUA: SALDI ISRA [23:20]**

Oke, cukup. Anda lanjut ke Petitum sekarang.

**60. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAFFIDDIN NEZAR YUSUF [23:23]**

Oke. Izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan Petitum.

Yang pertama, kami menginginkan ... apa ... yang pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan frasa *masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, permohonan kami sampaikan.

**61. KETUA: SALDI ISRA [24:29]**

Cukup, ya. Terima kasih.  
Sekarang untuk Permohonan Nomor 259. Silakan, poin-poinnya saja!

**62. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: MUTHI'AH ALAMRI [24:36]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.  
Jadi untuk yang pertama, ada Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 10 ayat (1), (2) (...)

**63. KETUA: SALDI ISRA [24:44]**

Itu dianggap sudah disampaikan. Nanti akan ada nasihat.

**64. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: MUTHI'AH ALAMRI [24:49]**

Baik. Saya lanjutkan kepada legal standing.

**65. KETUA: SALDI ISRA [24:52]**

Ya, apa sih, kerugian Saudara dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian?

**66. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: MUTHI'AH ALAMRI [25:00]**

Para Pemohon dirugikan secara langsung oleh berlakunya Pasal 33 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan usia paling rendah 25 tahun untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.

**67. KETUA: SALDI ISRA [25:19]**

Oke. Anda mau jadi kepala desa ini?

**68. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: MUTHI'AH ALAMRI [25:27]**

Secara langsung tidak, cuma kalau misalnya kami berpikir melalui critical bahwa kami kemungkinan mengalami kerugian konstitusi karena tidak dapat mencalonkan diri.

**69. KETUA: SALDI ISRA [25:43]**

Oke, nanti kalau kami ubah soal-soal umurnya, Anda ribut lagi. Ini kan soal umurnya ini kewenangan pembentuk undang-undang mau menentukan usia berapa.

Lanjut sekarang alasan-alasan permohonan. Silakan!

**70. PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [25:59]**

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Pokok-Pokok Permohonan. Kami dari Pemohon menyampaikan pokok permohonan pengujian konstitusional Pasal 33 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menetapkan syarat usia paling rendah 25 tahun untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Permohonan ini lahir bukan karena perbedaan pendapat terhadap kebijakan pembentuk undang-undang, melainkan karena hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara tertutup secara langsung, meskipun Para Pemohon telah memenuhi syarat administratif dan kecakapan hukum lainnya, Yang Mulia.

Konstitusi melalui Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun, norma a quo justru menutup kesempatan tersebut bukan karena ketidakmampuan, bukan karena ketidaklayakan, melainkan semata-mata karena usia.

**71. KETUA: SALDI ISRA [26:55]**

Ya, tapi sebentar lagi kan Saudara mau berusia 25 tahun, kenapa enggak sabar menunggunya? Cepat-cepat mau jadi kepala desa itu. Ya, kan? Jadi, enggak menutup lho. Karena usia Anda belum sampai saja, nanti kalau usia Anda sudah sampai, enggak tertutup lagi.

Lanjut, lanjut. Apa lagi alasannya?

**72. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [27:16]**

Ya, lanjut, Yang Mulia.

Pembatasan ini diterapkan secara absolut, tanpa dasar yang rasional, tanpa data empiris, dan tanpa penjelasan akademik yang memadai mengenai korelasi usia 25 tahun dengan kemampuan memimpin desa. Akibatnya generasi muda yang cakap, berintegritas, dan memiliki legitimasi sosial kehilangan hak politik secara tidak proporsional.

Lebih dari itu, Yang Mulia, pembatasan usia ini menimbulkan perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 karena memperlakukan warga negara secara berbeda tanpa alasan konstitusional yang sah. Para Pemohon meyakini bahwa kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh dibatasi oleh norma yang menutup parti ... partisipasi warga negara tanpa dasar yang adil dan rasional.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan perannya sebagai the guardian of the constitution guna mengoreksi norma yang berpotensi meniadakan hak konstitusional warga negara, khususnya generasi muda dalam tingkat ... dalam tingkat kehidupan demokrasi di desa, Yang Mulia.

**73. KETUA: SALDI ISRA [28:25]**

Oke, Petitem kalau begitu. Lanjut Petitem.

**74. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [28:33]**

Baik, Yang Mulia, saya lanjutkan untuk Petitem.

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai pasal-pasal terkait, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa harus memenuhi persyaratan sebagai: *E. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar* dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 33 ayat (1) tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa harus memenuhi sebagai persyaratan atau memiliki pengalaman dalam kepemimpinan organisasi'.
3. Memerintahkan agar putusan ini dibuat dalam Berita ... dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**75. KETUA: SALDI ISRA [29:34]**

Cukup, ya?

**76. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [29:36]**

Ya, cukup.

**77. KETUA: SALDI ISRA [29:36]**

Terima kasih kedua Pemohon, untuk Permohonan Nomor 256 dan 259 sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Sekarang giliran kami, Majelis Hakim, untuk memberikan nasihat kepada kedua Permohonan ini. Anda bisa mencatatnya dengan baik. Kalau tidak, nanti bisa mengikuti rekaman persidangan kita melalui YouTube atau bisa membaca Risalahnya.

Secara bergantian, kedua Permohonan ini akan diberikan nasihat oleh Hakim Panel, dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Dipersilakan, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:17]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel (Yang Mulia Prof. Saldi Isra) dan juga Yang Mulia Anggota Panel (Yang Mulia Bapak Arsul Sani).

Para Pemohon, ya, tadi sudah disampaikan Permohonannya, ini semuanya Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta.

Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel beberapa hal yang mungkin nanti menjadi ... apa ... koreksi Saudara-Saudara supaya lebih baik Permohonannya. Karena ini dalam agenda Sidang Pendahuluan ini juga selain membacakan Permohonannya, juga adalah penasihatan yang akan diberikan oleh Mahkamah kepada Saudara-Saudara untuk Saudara simak. Memang ada beberapa bagian yang ini memang masih perlu Saudara-Saudara perjelas, gitu ya, Saudara elaborasi, bahkan juga ada beberapa hal yang memang cukup fatal juga ini. Ada yang salah penerapannya misalnya di dalam dasar-dasar hukum yang Saudara gunakan itu.

Nah, Saudara-Saudara, ini kan seperti misalnya ini ada 40 halaman saya hitung, tapi Saudara tidak menuliskan angka halamannya itu. Nah, ini juga di format penulisan dalam Permohonan itu, Saudara harus juga ikuti, supaya mudah kita menjelaskannya kepada ... Mahkamah ini kepada Saudara-Saudara.

Nah, ini tadi mengenai pasal yang Saudara uji, ya, ini Pasal 76 ayat (4) tadi Saudara sudah juga bacakan. Dimana Saudara menggunakan dasar pengujian ... dasar hukum pengujiannya, batu uji, itu ada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, kemudian juga Pasal 20 ayat (1)

UUD NRI 1945, dan juga Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Nah, di Kewenangan Mahkamah, ini ada beberapa Saudara sudah cantumkan, ya, dasar hukum Kewenangan Mahkamah. Cuma ini Saudara masih menggunakan peraturan Mahkamah konstitusi yang lama ini, Nomor 1 ... eh, nomor ... PMK 2/2021 ini. Nah, ini kan sudah ada yang baru, ya, di ... tentang tata cara beracara di ... apa ... Mahkamah Konstitusi, ini sudah di PMK 7 Tahun 2025. Nah, ini Saudara harus ganti, ya, karena sudah ada yang lebih baru PMK ini.

Nah, kemudian juga Saudara harus hati-hati sekali juga menjelaskan di Kewenangan ini. Ini masih sedikit sekali Saudara menguraikannya. Ada bagian yang penting karena memang pasal yang Saudara uji ini sudah banyak sekali sebelumnya diuji, ya, tidak kurang dari 35, ya, perkara permohonan, nah ... yang serupa dengan ini. Nah, sehingga Saudara harus dengan penuh ketelitian untuk menjelaskan, menguraikan di dalam Permohonan Saudara ini bahwa Permohonan Saudara itu tidak nebis in idem, ya, karena sudah ada perkara-perkara, permohonan-permohonan sebelumnya yang diajukan, ya. Saudara bisa cek itu, nanti Saudara bandingkan satu per satu, ya, di ... baik itu mengenai isunya, Pemohonnya siapa, kemudian juga norma yang diuji, kemudian batu ujinya, dasar pengujian yang itu. Sehingga, Saudara betul-betul bisa menjelaskan, ada perbedaan antara putu ... apa ... Permohonan yang Saudara ajukan ini dengan permohonan sebelumnya itu. Nah, ini Saudara teliti di situ, Saudara harus melihatnya. Misalnya ... antara lain, misalnya 157, itu Permohonan 157/PUU-XXII/2024. Nah, itu juga yang menguji Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang 17 Tahun 2014. Nah, Saudara lihat lagi itu supaya Permohonan Saudara ini tidak nebis in idem, ya.

Nah, di Kedudukan Hukum, di Legal Standing, Saudara sudah menjelaskan banyak sekali ini beberapa halaman. Ini 5 ... 5 parameter ini, tetapi masih 5 syarat kerugian, ya, tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Ketua Panel. Syarat kerugian konstitusional ini Saudara belum begitu terelaborasi dengan cukup baik, ya. Nah, Saudara menjelaskan bahwa status sebagai mahasiswa, kemudian partisipasi langsung, itu seperti apa partisipasi langsung itu yang memang ada kaitannya betul, ya.

Nah, sementara di sini juga masih ambigu. Ini Saudara menjelaskan tentang masa jabatan pimpinan DPR atau anggota DPR, itu harus fokus di situ, ya. Nah, Saudara itu lihat ... apa ... dengan tidak diatur batasan masa jabatan pimpinan DPR, di sini Saudara sebut. Sementara, yang lain Saudara sebut mengenai masa jabatan anggota DPR yang Saudara sebut juga di sini, ya. Nah, Saudara juga harus ... apa ... menjelaskan, sebenarnya hubungan kausalitas itu, causal verband yang Saudara sudah lakukan itu apa saja misalnya berkaitan dengan ini mengenai isu-isu ini apakah Saudara pernah melakukan riset misalnya,

apakah mungkin Saudara pernah ada ... apa ... masukan-masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat misalnya. Nah, ini yang Saudara harus menjadi ... apa ... hal-hal yang Saudara cantumkan di dalam permohonan ini, sehingga menjadi jelas bahwa ada hubungannya kausalitas antara norma yang diuji ini dengan kedudukan hukum Saudara, supaya juga ada ... apa ... legal standing-nya menjadi jelas, ada kerugian hak konstitusional juga di dalamnya yang Saudara uraikan di situ. Nah ini yang belum terurai dengan cukup baik. Saya kira memang Saudara harus perlu Saudara menguraikannya, ya, sinkronisasi dan kecermatan mengenai pencantuman batu uji itu juga perlu, apakah juga Saudara menggunakan kerugian konstitusional atau bagaimana. Saudara juga harus menguraikan dari dalil-dalil yang Saudara uraikan di bahwa adanya ketidakpastian hukum akibat Pasal 76 ayat (4) itu, ya, Undang-Undang 17/2004 Saudara uraikan di situ, di dalamnya tidak hanya menyebut itu saja, ya, sehingga kedudukan hukumnya itu menjadi jelas.

Kemudian juga di alasan permohonan. Ini kan tadi sudah juga diuraikan, Saudara harus lebih pertegas lagi, ya, itu, ya. Terutama mengenai batu ujinya itu batu uji Pasal 31 ayat (3) itu, ya, Saudara juga harus hati-hati menguraikannya. Coba lihat nanti secara saksama Saudara lihat di sana, terutama juga kaitan-kaitan dengan putusan yang lain.

Nah, Saudara harus perkuatlah dalil-dalil itu Saudara uraikan betul di situ, ya, supaya bisa jelas. Ini baru pertama, ya, mengajukan, ya, supaya Saudara berhati-hati, ketelitian perlu, ya. Kemudian kaitannya itu hubungan causal-verband itu Saudara harus betul-betul uraikan di situ supaya memiliki legal standing di sana, ya, begitu juga dengan antara Saudara menguraikan mengenai kerugian hak konstitusional itu seperti apa yang dirugikannya itu? Di mana letak kerugiannya?

Nah, di petitum. Saya kira juga ini ada 3 butir petitum yang Saudara ajukan ada beberapa hal yang 1, 2 sudah cukup bolehlah, ya, sudah cukup baik yang 1 ... kemudian di ini, sebenarnya juga ada hal yang kurang coba Saudara lihat lagi nanti Saudara lebih hati-hati petitum angka 2 itu, ya, ada beberapa kata yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 itu. Sebenarnya petitumnya agar seluruh isu norma Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang 17 menyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 tidak punya kedudukan agar disesuaikan, ya, enggak pas itu.

Nah lagi Saudara lihat di PMK 7/2025, ya, itu ada contoh-contoh petitum juga, ya, contoh uraian putusan MK, Saudara lihat di bagian duduk perkara, di amarnya Saudara lihat yang kabul itu seperti apa coba, Saudara pelajari itu, sehingga Saudara bisa menjadi bahan ... apa ... penelitian Saudara di situ, Saudara contoh-contoh yang cukup bagus. Tapi yang kabul, itu lebih mudah Saudara untuk ... apa ... melihatnya bisa juga Saudara ikuti itu, ya.

Nah itu yang untuk Perkara 256, masih banyak beberapa bagian yang Saudara memang harus lebih elaborasi, Saudara penulisannya dengan tepat. Ini terlihat masih ... masih terburu-buru ini. Sudah 40 halaman tetapi ini, tapi enggak apa-apa, nanti Saudara bisa perbaiki, masih ada waktu kalau ingin Saudara meneruskan Permohonan ini.

Nah kemudian berikutnya yang Perkara Permohonan 259 ini, ya. Ini ada dua pemohon, Putri Naylarizki dan Muthi'ah Alamri. Ini universitas apa ini? Tidak saya temukan di berkas ini.

**79. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [40:39]**

Baik. Izin, Yang Mulia.  
Kami dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum.

**80. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [40:44]**

Oh, Fakultas Hukum. Masih 21 tahun, ya?

**81. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [40:50]**

Ya.

**82. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [40:51]**

20 sampai 21. Nah, tadi sudah juga dijelaskan. Kenapa enggak sabar sedikit menunggu usia 25 tahun?

**83. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [40:59]**

Baik, Yang Mulia.  
Kalau dari saya sendiri, kepala desa saya itu sementara ada pergantian, Yang Mulia. Karena kepala desa saya ingin berhenti, jadi saya melihat peluang saya di situ.

**84. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [41:13]**

Ya, ada persoalan konkretnya di situ, ya?

**85. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [41:16]**

Ya, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [41:17]**

Nah, tapi juga ini enggak ada halamannya ini. Saya hitung ada 12 sebenarnya, tapi tidak ada angka di dalam Permohonan ini. Di Permohonan yang resmi yang Saudara ajukan. Nah, ini ketelitian perlu dari sana. Sepertinya hal yang kecil-kecil, tetapi hal itu bisa jadi membesar ketika permohonan itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab bukan hanya panel bertiga ini nanti, sembilan Hakim kalau ini diajukan ini akan membaca permohonan ini. Supaya menjadi ketelitian.

Saudara menguji ini Pasal 33 huruf e di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Nah, di sini Saudara sudah menguraikan, di formatnya itu ada dasar hukum juga kembali 7/2025 itu yang belum Saudara cantumkan tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Ini Saudara cantumkan, ya, ini penting. Karena untuk tahu Saudara formatnya, kemudian juga urutan-urutannya, strukturnya, itu hanya kita tahu dengan membaca ketentuan ini, ya. Ini pedoman untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, disesuaikan dengan PMK 7/2025 tentang tata beracara ini. Enggak bisa kita bikin sendiri-sendiri, tidak sebebas-bebasnya. Ada yang masih kurang. Nah, ini supaya ditambah nanti dasar hukumnya mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini.

Kemudian di Legal Standing, di Kedudukan Hukum, Saudara masih di bawah ... tegas ini Saudara menyebutkan di bawah usia 25 tahun, ya.

Kemudian, tadi juga dijelaskan mengenai permohonan yang Saudara uraikan ini, ya, mengenai hak untuk dipilih, ya, kemudian juga kesempatan untuk mencalonkan diri, ini Saudara sudah uraikan. Tapi ada beberapa catatan dari saya yang mungkin nanti Saudara bisa catat ini, yang memang Saudara harus menguraikan 5 parameter dari syarat kerugian konstitusional. Bahwa dengan berlakunya pasal ini, Saudara hubungkan juga dengan persoalan-persoalan seperti yang konkret tadi, kepala desa yang tadi Saudara uraikan itu, itu Saudara elaborasi, Saudara uraikan betul bahwa Saudara memiliki kedudukan hukum di situ dengan menjelaskan mengenai apa hubungan causal-verband antara hak kerugian Saudara itu dengan pasal yang berlaku ini.

Nah, itu yang belum terelaborasi, makanya masih tipis sekali ini dengan 12 halaman ini masih belum mampu menjelaskan mengenai kewenangannya juga, Kewenangan Mahkamah juga, kemudian juga di kedudukan hukum juga. Ini Saudara harus uraikan lagi lebih jelas.

Begitu juga di alasan-alasan permohonan di positanya ini, ini sebenarnya Saudara sudah uraikan beberapa hal, tapi masih saya lihat belum cukup untuk menguraikan keterkaitan norma pasal yang Saudara uji ini dengan kerugian konstitusional. Ini yang belum sama sekali saya lihat, belum Saudara uraikan itu. Saudara juga mengkontestasikan antara pasal yang Saudara uji itu dengan dasar pengujian yang Saudara

ini ... ada tiga pasal UUD NRI Tahun 1945 yang Saudara harus kontestasikan itu. Tidak hanya dituliskan pasalnya saja, Saudara uraikan itu.

Nah, memang sih sebenarnya pasal yang Saudara uji ini sebenarnya cukup leluasa Saudara menguraikannya karena belum pernah diuji pasal ini, mestinya Saudara bisa lebih ... apa ... dalam lagi menguraikannya dengan mengelaborasi keterkaitan norma itu dengan kerugian konstitusional di dalam alasan permohonan itu.

Ya, ini Saudara yang ... kemudian Saudara juga harus memastikan bahwa sebenarnya ini bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi atau sebenarnya open legal policy ini. Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini Saudara uraikan ini, sehingga Saudara alami. Kemudian juga, kenapa di usia 21 tahun itu Saudara sudah bisa menguji ... apa ... di uraiannya ini, padahal ketentuannya itu di usia 25 tahun untuk bisa mencalonkan. Nah, itu juga Saudara uraikan juga di dalamnya. Ini yang belum ... apa ... sehingga tidak make sense juga, ini baru 20-21 tahun kenapa menguji ini, tetapi tidak dijelaskan di dalam permohonan ini kalau mulainya itu, syaratnya itu di usia 25 tahun. Nah, apa ruginya Saudara di situ?

Di Petikum Saudara juga masih ada beberapa hal ada tiga juga ini saya lihat di Petikum ini, Saudara perlu sempurnakan lagi ini juga belum sesuai dengan PMK 7 Tahun 2025. Angka 2 misalnya frasa memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia yang Saudara tulis ini, sebaiknya itu tempatnya jangan di sini, sebaiknya dipindahkan dengan menambahkan menjadi Petikum yang ketiga. Coba nanti dilihat lagi, ya, yang kira-kira ini kalau Saudara bisa lihat nanti, diperbaiki memerintahkan pemuatan putusan ini dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Kemudian yang Petikum angka 2 juga, ini enggak pas juga ini, Saudara sempurnakan lagi, ya, menyatakan ... setidaknya-tidaknya Saudara nanti bisa menulisnya, Saudara bisa lihat lagi nanti Pasal 33 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilengkapi dengan lembaran negara dan seterusnya, gitu ya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu baru, "Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar atau memiliki pengalaman dalam kepemimpinan organisasi".

Tapi, Saudara menuliskan Petikum ini juga disertai dengan uraian yang Saudara-Saudara elaborasi sebelumnya. Nah, ini gongnya saja ini yang tiga butir ini, ya. Saudara harus terurai di situ, baru Saudara bisa memuatnya nanti di dalam Petikum yang Saudara ajukan dalam permohonan ini.

Saya kira itu, mudah-mudahan bisa menjadi pelengkap permohonan Saudara ini. Kalau ingin Saudara teruskan masih ada bagian-bagian yang memang Saudara harus lebih kritis lagi. Saudara lebih uraikan lagi di dalam Permohonan Saudara ini. Masih kurang ini, 12

halaman ini, terlalu sedikit untuk permohonan yang seperti ini. Apalagi batu uji yang Saudara cantumkan di dalam permohonan ini juga cukup banyak juga, sehingga Saudara punya konsekuensi logisnya Saudara harus menjelaskan juga selengkapnya itu, sebagaimana sudah dicantumkan dalam Permohonan ini.

Saya kira itu, ya, mudah-mudahan bisa menjadi menambah lebih baiknya permohonan Saudara nanti di dalam perbaikan permohonan. Kalau tidak, ini kabur ini. Bisa juga menjadi nebis. Nah, itu. Termasuk juga yang 256 tadi.

Saya kira itu. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel, terima kasih, Prof.

**87. KETUA: SALDI ISRA [49:57]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.  
Sekarang Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

**88. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:05]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur.

Yang saya hormati Para Pemohon, baik dalam Permohonan Nomor 256 maupun Permohonan Nomor 259. Saya mulai penasihatannya meneruskan apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur dari 256 dulu, ya.

Ini kan kedua permohonannya, ini Para Pemohon ini semua mahasiswa. Ciri mahasiswa itu harus kuat dulu risetnya sebelum menulis sesuatu, termasuk menulis permohonan, ya. Ini penting, baca buku ya, baca ... paling enggak baca Wikipedialah. Itu penting, sehingga mendapatkan perspektif yang lebih baik. Nah, ini sebelum masuk pokok perkara.

Permohonan 256, tadi kan saya mendengarkan dalam uraian yang disebutkan oleh Mbak Amanda ya, ada negara-negara yang memang melakukan pembatasan terhadap orang untuk dapat menjadi anggota parlemen. Itu memang ada, tapi coba dilihat juga banyak negara demokrasi, bahkan negara demokrasi yang sudah senior, sudah lama itu malah enggak membatasi. Kalau Anda baca misalnya tentang The US Congress, Anda akan menjumpai misalnya seorang Nancy Pelosi. Tahu enggak, Nancy Pelosi? Nancy Pelosi itu masih jadi Anggota The House of Representatives, salah satu di antara cabang dari kongres. Parlemen Amerika itu terdiri kan dua cabang, ya, House of Representatives dan Senat, ya, Senat. Nah, Nancy Pelosi itu, itu menjadi anggota DPR, The House of Representatives, ya, Amerika, sampai sekarang masih. Pernah jadi Ketua DPR, itu sudah lebih dari 37 tahun, itu dari Partai Demokrat, ya.

Kemudian, kalau Anda baca lagi, makanya harus banyak baca, John McCain, ya, ini mantan tentara, mantan perwira tinggi militer dari Partai Republik, itu juga menjadi anggota Kongres Amerika itu lebih dari 35 tahun. Dua periode jadi anggota House of Representatives, enam periode jadi anggota Senat itu. Kalau baca lagi sejarah Parlemen Australia, ya, ada di sana, di Australia itu, anggota Parlemen yang bernama William Morris Hughes, itu menjadi anggota Parlemen Australia selama 51 tahun 7 bulan, ya, berhenti karena meninggal. Bayangkan, 51 tahun 7 bulan, ya, itu dari tahun 1901 sampai 1952 itu. Itu semua negara-negara yang tradisinya parlementer, common law, parlementer yang common law.

Sekarang dilihat di Belanda. Di Belanda itu juga ada anggota parlemen namanya Bas van der Vlies yang menjadi anggota apa ... lower house (majelis rendah) Parlemen Belanda itu, ya, itu dari tahun 1981 sampai 2010, ya. Itu lebih dari 30 tahun juga, ya. Jadi, banyak juga negara-negara demokrasi yang memang khusus untuk anggota parlemen itu tidak membatasi, ya, berapa term, berapa periode. Sepanjang rakyat masih mau milih, masih dipilih oleh mayoritas pemilih di distriknya, ya, atau daerah pemilihannya, konstituensinya, ya, dia terus. Kayak orang-orang yang saya sebutkan tadi. Nah, itu coba dipikirkan juga, ya, itu. Kenapa kok di Indonesia perlu itu, ya? Padahal di negara yang demokrasinya lebih advanced malah enggak, tapi kenapa kok di Indonesia perlu? Ya, silakan. Kalau tadi bandingannya di beberapa negara, di mana tadi, Mbak Tiara, yang dibatasi tiga kali?

**89. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: AMANDA TIARA KARIM [55:25]**

Ada di Korea Selatan, Venezuela, Kosta Rica, Perancis.

**90. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [55:29]**

Nah, itu. Nah, coba dilihat. Itu umum dulu, supaya perspektifnya menjadi lebih luas juga, ya, itu.

Nah, yang berikutnya, ini kan yang diuji ketentuan Pasal 76 ayat (4), ya. Ketentuan pasal ini, ini sebelumnya juga ada, ya, di undang-undang ... namanya Undang-Undang Susduk (Susunan dan Kedudukan), ya, sebelum Undang-Undang MD3 yang Anda uji ini, ya. Ini dari sejak pasal itu ada, itu sudah pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi, ya. Di catatan saya ada Perkara Nomor 1/PUU-VIII/2010, ya. Itu menguji pasal ini, namun kemudian ditarik permohonan itu. Kemudian yang terakhir, itu juga diuji di Perkara Nomor 157/PUU-XXII/2024. Ini di antara Pemohon, ada yang jadi Pemohon enggak, di perkara ini? Enggak ada?

**91. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025:  
MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [56:42]**

Tidak, Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [56:43]**

Nanti dilihat, ya. Ini sudah diputus, ya, oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, putusannya ini menolak permohonan Para Pemohon. Sebelum ada putusan ... apa ... apa ... selain Putusan 157, itu juga ada permohonan juga 164 Tahun 2024. Kemudian juga Perkara 157/2024 ... apa ... itu tadi saya sebutkan. Nah, ini Putusan yang Nomor 154 ini, ya. Ini Putusan Mahkamah Konstitusi itu menggunakan pertimbangan hukum yang ada di Putusan 157. Jadi, mutatis mutandis, ya, pertimbangan hukum itu berlaku. Jadi, Anda mesti baca juga. Sudah baca belum permohonan sebelumnya ini?

**93. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025:  
MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [57:49]**

Sudah, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:52]**

Sudah. Nah, memang kemudian Anda, saya lihat memang sudah berusaha untuk kemudian tidak terjadi nebis in idem. Kan itu yang coba Anda uraikan, ya, apa yang menjadi pembeda. Nah, ini menurut saya harus dipertajam kalau ini mau diinikan, ya. Nah, itu.

Nah, saya mulai juga kemudian masuk ke bagian kewenangan Mahkamah, ya. Di bagian Kewenangan Mahkamah, tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, ya. Ini menggunakan PMK-nya harus yang terakhir, ya. Nanti disesuaikan Nomor 7 Tahun 2025, ya.

Kemudian, dengan bagian kedudukan hukum, ya. Ini menurut saya memang harus dipertajam lagi. Ini sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Ini diperjelas lagi. Di mana sih, letak kerugian konstitusional Para Pemohon, ya? Kalau pasal itu tetap ada, itu. Anda kan pertama, tadi menyampaikan sebagai warga negara yang punya juga hak hukum. Anda kalau mau nyalon kan tidak terhalang juga dari anggota DPR. Anda kalau misalnya bosan dengan dia, lu lagi-lu lagi jadi anggota DPR, boleh juga milih calon anggota DPR yang lain, yang baru. Kan di kartu suara itu kan tidak hanya satu. Karena pemilu kita bukan sistem distrik, ya. Sistem daftar terbuka. Anda kan boleh pilih. Oke. Itu. Jadi, di mana kerugian konstitusionalnya? Kalau Anda enggak mau, "Ah, dia sudah kelamaan jadi anggota DPR atau DPRD," ya pilih

yang baru, yang muda, yang energik. Di mana ininya kemudian, kerugian konstitusionalnya? Tapi kan kalau dia dapat suara terbanyak, dia kan yang jadi lagi, gitu. Nah, saya merasa dirugikan, di mana kerugiannya ketika mayoritas pemilih atau lebih banyak pemilih yang memilih dia? Artinya kan ada juga warga negara, rakyat yang tetap percaya dengan dia, yang tetap mempercayakan, ya ... apa ... representasinya itu kepada yang bersangkutan. Nah, ini coba dibahas, gitu loh ya. Nah, itu saya terus terang perlu menyampaikan ini supaya betul-betul dialami dimana kerugiannya, gitu ya.

Nah, yang berikutnya terkait dengan alasan-alasan permohonan, ya, posita. Ya, sekali lagi, ini memang harus melihat, gitu loh. Karena ini, ini barang yang sudah diputus oleh Mahkamah, bukan sekali, gitu loh. Artinya, sikap Mahkamah itu sudah jelas. Kalau sikap Mahkamah sudah jelas, Anda ingin Mahkamah berubah, harus diberikan alasan yang kuat. Kenapa Mahkamah harus bergeser dari pertimbangan hukum sebelumnya, dari amar putusan sebelumnya? Itu harus jelas, itu. Kalau alasannya elementer saja, biasa-biasa saja, ya enggak meyakinkan nanti. Tadi sudah disebut yang memutuskan ini bukan cuma panel bertiga ini, tapi sembilan orang hakim konstitusi nanti yang akan memutuskan, ya. Jadi itu ... apa ... hal-hal yang harus diinikan dan harus diyakinkan lagi ya letak pertentangannya ini, ya. Letak pertentangan antara ketentuan itu dengan ketentuan konstitusi. Tidak hanya kemudian sekedar disebut ini pertentangan dengan prinsip negara hukum, dan lain sebagainya, ya itu. Kemudian dengan Pasal 28C ayat (2), ya.

Jadi, itu coba, ini Anda mengajukan sekali lagi, ya, norma pasal yang sudah diputus tidak hanya sekali oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tugas Pemohon itu jauh lebih berat, ya, kalau norma yang diajukan permohonan itu sudah pernah diputus, apalagi lebih dari sekali. Karena tugas permohonan harus meyakinkan Mahkamah supaya bergeser dari pendirian sebelumnya. Ini enggak bisa alasannya sekadarnya saja, enggak bisa. Anda boleh konsultasi dengan dosen HTN-nya, ya.

Oke. Itu untuk Perkara Nomor 256, ya. Sekarang untuk 259, ya. Ini umum dulu, ya. Tapi untuk kedua permohonan ini saya lihat ini semua enggak pakai halaman ini. Ini gimana ini? Ya kalau bikin paper saja kan harus pakai halaman, ya. Jadi dibiasakan itu, supaya yang membaca kalau mau memberikan catatan itu jadi jelas. Halaman sekian, alineanya sekian, gitu kan. Kalau enggak ada halamannya kan, susah kita kasih catatan.

Nah, ini untuk permohonan 259. Ini saya ingin mulai dengan cara penulisan. Ini kan dituliskannya adalah Pasal 33 ayat (1) bagian e. Nah, ini coba nanti dibaca. Ini mahasiswa hukum juga, ya. Undang-undang tentang Pembentukan Perundangan, ya, Nomor 12 Tahun 2011. Itu gimana cara menuliskan? Cara menyebut pasal sekian, huruf sekian, ayat sekian, huruf sekian. Ada enggak, kata *bagian*? Coba nanti dicek lagi.

Ini kan Pasal 33 Undang-Undang 3 Tahun 2024 ini, ini kan tidak memiliki ayat, tapi pasal kemudian langsung ada huruf. Jadi ini tuliskan saja Pasal 33 huruf e, ya, jadi ini ... apa ... agar diperbaiki semua ini, di semua bagian permohonan, termasuk Petitum karena di Petitum bahkan disebut Pasal 33 ayat (1) dalam kurung e, gitu kan. Nah, ini coba diinikan lagi, diperbaiki. Sekaligus belajar ilmu perundang-undangan, maka dibaca juga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan. Itu cara penulisan, itu ada semua di sana. Kalau membacanya sampai lampirannya.

Nah, ini juga terkait bagian Kewenangan Mahkamah. Saya kira juga ini harus lengkap penulisannya mulai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU ... e, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK. Kemudian, Pasal 9 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU 13 Tahun 2022, dan terakhir kemudian Pasal 10 ayat (3) huruf a PMK Nomor 7 Tahun 2025. Jadi, itu coba untuk 259 ini juga perumusan Kewenangan Mahkamahnya agar diperbaiki. Nah, ini juga soal kedudukan hukum.

Ini saya mau tanya ini, jadi ini Para Pemohon mau nyalon jadi lurah apa enggak? Sekarang-sekarang ini, sebelum umur 25.

**95. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:07:56]**

Baik, Yang Mulia. Kami melihat kesempatan itu, namun itu nanti akan dipikirkan lagi, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:04]**

Lah jangan dipikirkan lagi. Jangan dipikirkan lagi.

**97. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:08:06]**

Ya.

**98. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:08]**

Karena ini terkait dengan ... kan tadi sudah disampaikan, di bagian kedudukan hukum itu ada 2 ... paling tidak 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu yang menjadi subjek Pemohon harus memenuhi syarat. Nah, ini semua memenuhi syarat lah karena Warga Negara Indonesia.

**99. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:08:28]**

Ya.

**100. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:28]**

Tapi yang kedua, itu juga harus ada kerugian konstitusional.

**101. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:08:40]**

Ya.

**102. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:41]**

Nah, kerugian konstitusional itu bisa faktual. Artinya, telah dialami, ya. Atau potensial, akan dialami. Tapi, pasti ... pasti dialami. Jadi, akan terjadi, tapi bisa dipastikan itu akan terjadi. Baru akan. Nah, kalau Anda tidak menunjukkan tanda-tanda. Misalnya tanda-tanda itu begini. Tadi kan disebutkan lurahnya mau mundur.

**103. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:09:10]**

Ya.

**104. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:10]**

Sehingga mau diadakan pilkades baru.

**105. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:09:13]**

Ya, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:13]**

Nah, saya itu berminat untuk nyalon jadi lurah, tapi saya terhalang, ya.

**107. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:09:20]**

Ya, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:09:20]**

Karena adanya ketentuan dalam Pasal 33 huruf e ini karena saya belum berumur. Nah, itu potensial. Tapi, Anda harus menunjukkan dan itu harus ditunjukkan. Misalnya, saya sudah ngomong-ngomong. Saya sudah dapat dukungan dari ini, dari ibu-ibulah, emak-emak di desa saya. Nah, jadi itu harus ditunjukkan potensi kerugiannya juga. Ya, jadi itu.

Kemudian juga di bagian posita, ya itu. Ini kan soal umur ini Mahkamah juga kalau lihat sejumlah putusan, itu ... apa ... secara prinsip berdasarkan itu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, Ya, yang sering disebut sebagai open legal policy, ya. Tapi, memang Boleh dipersoalkan kewenangan pembentuk undang-undang kalau itu ... apa ... melanggar prinsip, misalnya rasionalitas, ya, melanggar prinsip negara hukum, dan lain sebagainya. Nah, Anda harus jelaskan itu. Karena ... ini waktu bikin permohonan, baca enggak putusan-putusan terkait dengan kewenangan pembentuk undang-undang yang terkait dengan umur? Baca enggak?

**109. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:11:07]**

Baca, Yang Mulia. Di Permohonan kami juga sudah kami cantumkan bahwa norma a quo itu tidak memenuhi standar open legal policy karena tidak berdasarkan dasar akademis, data empiris, dan juga alasan yang rasional, mengapa penetapan itu harus di usia 25 tahun, Yang mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:28]**

Nah, itu Kalau dikatakan tidak memenuhi dasar akademik. Memangnya gak ada naskah akademiknya soal umur? Sudah dibaca belum?

**111. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:11:40]**

Kami sudah baca, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:11:42]**

Nanti saya baca juga lah, saya ... apa ... lupa juga ini, soal umur ini ada ... ada enggak disinggung di dalam naskah akademik dari RUU-nya, gitu ya. Oke.

Nah, yang terakhir yang terkait dengan Petitem, ini kan Anda minta ... ini apa maksudnya ini? Kan ini bertentangan dengan UUD dan

... sepanjang tidak dimaknai dengan 'untuk dapat mencalonkan diri menjadi kepala desa' harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (E) titik ... "... " atau memiliki pengalaman dalam kepemimpinan organisasi. Ini maksudnya ditambahkan *atau* ini?

**113. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:12:36]**

Ya, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:38]**

Ya, begitu, ya?

**115. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:12:38]**

Ya, Yang Mulia. Ya, kalau di sini, kami menyatakan bahwa jikalau Mahkamah ... jikalau Mahkamah konstitusional ... bisa ... bisa memuat konstitusional bersyarat, Yang Mulia, dengan menambahkan frasa *atau memiliki pengalaman dalam kepemimpinan organisasi*.

**116. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:12:58]**

Ya, ini organisasi apa? Kelompok arisan, kelompok majelis taklim, atau apa kira-kira organisasinya? Anda enggak klir ini, kan harus jelas organisasinya. Organi ... pernah jadi ketua OSIS atau apa?

**117. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:13:19]**

Ya, Yang Mulia. Organisasi yang mungkin bisa menjadi parameter soal kepemimpinan, Yang Mulia. Dan itu menurut kami lebih rasional daripada usia, Yang Mulia.

**118. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:30]**

Oke. Jadi, itu nanti harus diperjelas kepemimpinan organisasi, ya. Mahkamah kan tidak mungkin mengabulkan, ya, Petitum yang enggak jelas ukurannya, ya, itu.

**119. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:13:42]**

Baik, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:43]**

Organisasi, organisasi apa, gitu ya? Nanti apa ... organisasi ... OSIS kan organisasi juga, gitu. Jadi, apa ... pernah jadi ketua, atau pengurus OSIS, atau apa, cukup enggak, gitu lho. Nah, ini harus klir, ya. Kalau Permohonan ini nanti dilanjutkan, ini harus diperbaiki. Boleh konsultasikan dengan dosennya, "Ini kira-kira apa ini?" Ya, itu. Tapi tidak bisa hanya umum, organisasi, gitu lho. Oke, misalnya organisasi kepemudaan ... organisasi kepemudaan tingkat desa, itu masih lebih jelas, gitu ya. Semiminal atau serendah-rendahnya tingkat desa. Karena mau jadi kepala desa kan ini? Gitu.

Oke, saya kira itu beberapa tambahan penasihatan dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

**121. KETUA: SALDI ISRA [01:14:47]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Jadi, itu beberapa, ya, untuk Pemohon Nomor 100 ... 256. Nah, ini yang di luar yang tadi karena ini sudah beberapa kali dimohonkan pengujian. Nah, ini kan bisa dikatakan nebis in idem. Jadi, enggak boleh nebis in idem. Kalau sudah diajukan, tidak boleh diajukan lagi, kecuali Anda bisa menunjukkan kepada kami alasan pengujian yang berbeda atau dasar pengujian yang berbeda. Nah, itu harus dikemukakan, ada satu poin di alasan-alasan itu. Jadi, harus dijelaskan dulu bahwa ini dapat diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Dasar pengujiannyakah yang berbeda atau alasan pengujian yang berbeda?

Nah, itu harus dijelaskan, supaya kami mengatakan kalau ndak ada itu, kita akan katakan ini enggak bisa diajukan lagi karena sudah diputus berkali-kali yang berkait dengan ini. Nanti Anda baca semua, ya, yang permohonan-permohonan sebelumnya itu dibaca semua, lalu dicari, apa yang bisa menjadi dasar pengujian yang berbeda atau alasan pengujian yang berbeda. Tahu enggak bedanya alasan pengujian dengan dasar pengujian? Tahu ya?

**122. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [01:16:12]**

Tahu, Yang Mulia.

**123. KETUA: SALDI ISRA [01:16:12]**

Kalau tahu, itu syukur, itu yang pertama.

Yang kedua, Anda harus hati-hati juga ya mengambil contoh perbandingan. Bukankah negara yang Saudara ambil contoh tadi, itu di

halaman, ini enggak ada halamannya ini, di poin 87, itu pembatasan berapa periode itu dicantumkan di konstitusi, bukan di undang-undang. Anda sebut sendiri Korea Selatan, itu dicantumkan di konstitusinya. Yang Anda katakan the ideal contoh itu, contoh ideal itu di Asia. Di Filipina pun pembatasan perodesasi itu, berapa kali orang bisa menjadi anggota parlemen itu, itu konstitusi juga.

Sementara yang Anda challenge sekarang itu, undang-undang. Jadi kan tidak apel to apel ini, tidak apple to apple memperbandingkannya. Bahkan di Meksiko, itu juga di konstitusi ditentukan. Anda lihat nanti Pasal 59 Konstitusi Meksiko. Jadi dia dibatasi, tapi itu materinya bukan materi undang-undang, materi konstitusi. Bahkan contoh Venezuela, ini lagi terkenal nih Venezuela sekarang karena Maduro, ya. Nah itu ... ini saya tanyakan, ya, konstitusi tahun 1999, itu memang memberikan batasan ... apa namanya ... untuk bisa dipilih itu dibatasi. Jadi kalau dia sudah dipilih sekarang, nanti enggak boleh lagi, boleh dipilih di periode berikut lagi. Tapi sejak tahun 2009, ini saya bacakan, "However a constitutional amendment approved in a national referendum on February 15, 2009 abolished all term limits for popularly elected position including national assembly deputies," karena di situ disebut anggota nasional assembly-nya itu deputies, "The current effective provision allows for indefinite re-election." Jadi enggak ada lagi pembatasan itu tidak boleh dipilih itu. Ya, nanti Anda lihat itu. Kalau yang kayak-kayak gini kan gampang untuk mengeceknya, apakah dana ... data yang Anda gunakan untuk kami itu benar atau tidak.

Nah, tapi bagi saya itu ada dua hal. Satu, mengapa Anda dirugikan dengan ini? Pasal yang diujikan ini. Kenapa? Kan ini kan tergantung orang memilih. Kalau Anda sudah tidak setuju dengan orang yang sudah lima kali, enam kali, tujuh kali, ya jangan dipilih. Artinya ini proses untuk mengedukasi pemilihnya. Jangan-jangan orang yang sudah berkali-kali itu ternyata jauh lebih aspiratif dibandingkan yang baru. Jadi enggak ada ukuran untuk mengatakan, kalau tadi Anda sebut nama seorang menteri, ya, apakah kejadian yang dia alami itu ketika dia jadi anggota DPR atau ketika dia eksekutif. Saya tidak mau menyebutkan namanya itu, karena itu tanggung jawab Andal adalah menyebutnya itu, itu kejadiannya ketika di DPR atau di eksekutif?

Nah, ini soal-soal yang perlu dijelaskan, mengapa Anda dirugikan? Kecuali Anda merasa kalau menggunakan sebagai pemilih, Anda merasa tidak punya hak untuk memilih karena ini orang ... apa ... sudah berkali-kali. Tapi enggak, Anda bisa memilih, kok.

Nah, tolong legal standing-nya ini diperjelas, sehingga kami bisa mengatakan Anda punya legal standing untuk ini. Ini kan karena proporsional terbuka dengan suara terbanyak, maka sebetulnya, ya kan, tinggal milih, "enggak, saya enggak suka ini, kita pilih yang lain" dan segala macamnya. Jadi, tidak melulu ini soal bunyi undang-undang. Nah,

itu yang pertama yang harus Anda jelaskan kepada kami, soal legal standing itu penting.

Yang kedua, alasan-alasan. Mengapa itu dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Orang enggak ada diatur di konstitusi, kok. Kecuali konstitusi mengatakan ini anggota DPR paling lama dua periode, tiga periode, ternyata undang-undang membukanya tidak membatasi periodenya ya, bahkan menjadi tidak relevan begitu Anda contohkan dengan Korea Selatan, dengan Filipina, Meksiko, dengan Venezuela, itu adanya di konstitusi, kecuali Undang-Undang Dasar kita mengatakan ini.

Nah, yang terakhir yang harus Anda pikirkan. Kalau ini dihapus, norma yang Anda persoalkan ini, jangan-jangan nanti kita enggak ada lagi batasan, kapan orang itu berhenti jadi anggota DPR. Karena ini kan gunanya, pasal ini kan, kapan orang menjadi anggota DPR, kapan berhenti sebagai anggota DPR. Ini kan jelas, masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Nah, kalau ini dihapus, jangan-jangan nanti terpilih Anda jadi anggota DPR, enggak mau keluar lagi dari gedung DPR. Kenapa? Enggak ada. Kapan kami mau keluar? Nah, Anda harus pikirkan. Jangan-jangan yang Anda mintakan ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum, ya.

Ini soal di Petitem. Nah, itu tambahan nasihat terkait dengan Permohonan Saudara ini.

**124. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [01:22:48]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**125. KETUA: SALDI ISRA [01:22:49]**

Nanti, sabar dulu, ya. Nanti ada waktunya. Ini baru nasihat ... untuk yang lain belum.

Untuk Permohonan Nomor 259, tadi sudah disampaikan. Pertama, ini soal kerugian. Tadi kalau soal kewenangan nanti Anda perbaiki, kalau mau memperbaikinya. Kewenangan itu mulai dari Pasal 24C, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PMK Nomor 7 Tahun 2025. Nah, itu semuanya yang menyangkut masalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lalu nanti ujungnya Anda katakan, oleh karena yang dimohonkan ini adalah pasal ini-ini, maka oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk menguji permohonan a quo.

Nah, yang kedua ini soal legal standing. Kalau sekarang kami kabulkan usia yang Saudara minta itu, atau pilihan yang Saudara minta itu, itu kan kabur itu sebetulnya yang Saudara minta itu, berpengalaman organisasi, organisasi apa? Kenapa tidak coba misalnya, meskipun sampai hari ini Mahkamah berpendirian soal usia itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, terlepas dari Putusan 90, ya, tapi di luar itu, itu menjadi wilayah pembentuk undang-undang. Kalau kami turunkan 21 misalnya karena Anda ini kan umurnya baru 21 mau mencalon, nanti jangan-jangan datang lagi orang berusia 18 tahun minta lagi turunkan 18 tahun. Nah setelah itu, datang lagi yang umur 17, diturunkan 17, kan enggak mungkin undang-undang mengikuti selera orang. Nah, itu yang harus diberikan penjelasan.

Jadi makanya, sepanjang soal angka itu tidak ditentukan oleh konstitusi, maka angka itu menjadi wilayah pembentuk undang-undang. Itu harus diingat itu, posisinya Mahkamah Konstitusi sampai sejauh ini begitu. Memang ada satu peristiwa dulu, itu digeser oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang harus Saudara jelaskan. Lalu di mana Anda dirugikan kalau itu ada? Ini kan soal Anda bersabar menunggu saja, bukan tidak ada, tapi akan ada. Itu beda antara tidak ada dengan akan ada. Ini Anda tinggal di kota atau di desa ya? Kalau di kota kan, kelurahan kan?

**126. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:25:53]**

Izin Yang Mulia, kami tinggal di desa, Yang Mulia.

**127. KETUA: SALDI ISRA [01:25:56]**

Di desa ya, oke bisa jadi kepala desa itu. Jadi kalau anak muda mau jadi kepala desa, itu bersyukur kita, tapi jangan tidak mampu menjelaskan. Kalau Anda berpotensi, ini harus diingat ini, ya, Anda berpotensi untuk maju karena belum ada bukti yang bisa kita lihat mau maju, kecuali berpikir tadi sedang mempertimbangkan. Kalau menggunakan potensial, maka itu harus kami pastikan potensi itu akan terjadi. Nah, kalau Anda mengatakan kami sedang berpikir dan segala macam, kami tidak yakin itu bisa dijadikan untuk legal standing. Nah, kalau Anda tidak bisa menjelaskan ini, ini permohonan Saudara bisa dikatakan Para Pemohon tidak memiliki legal standing. Nah, itu yang harus dijelaskan.

Yang kedua karena Anda menyebutkan beberapa pasal tadi, Pasal 28 ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 1 ayat (2), tapi belum ada penjelasan di sini, mengapa norma Pasal 33 huruf e ayat (1) itu, jadi nuliskannya itu 33E ayat (1), begitu cara menuliskannya. Mengapa pasal atau norma yang diuji itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3)?

Belum ada penjelasannya. Mengapa pula dia bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2)? Belum ada penjelasannya. Mengapa dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Belum ada penjelasan itu. Nah, kalau Anda menggunakan bahwa ini diskriminatif, nah saya ajak Anda, nanti Anda lihat pengertian diskriminasi atau diskriminatif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Apa yang dikatakan diskriminasi itu adalah kalau kebijakan itu disusun berdasarkan ras, agama, suku, gender, kemudian disabilitas. Nggak ada usia di situ disebut. Kalau usia dimasukkan ke situ, nanti orang mengatur bahwa pemilih berusia minimal 17 tahun, nanti enggak dihilangkan usianya itu, orang baru lahir baru sudah bisa menggunakan hak pilihnya nanti. Nah, nanti Anda lihat itu. Jadi, karena ini anak mahasiswa fakultas hukum, jadi harus correct juga. Cari definisi diskriminasi itu dimana adanya, apakah usia termasuk diskriminasi atau tidak?

Nah, kemudian yang terakhir. Ini kan Petitem Anda itu diperbaiki, ya, ini E dalam tanda kurung ini gimana, begitu. Nanti Anda tanya kepada dosen.

Eh, Anda lihat ke sini!

Tanya dosen perundang-undangannya nanti, bagaimana cara menulis pasal yang ada perubahan pasal itu, penambahan dalam revisinya. Jadi, harus Anda sebutkan nanti undang-undang nomor berapa, tahun berapa, lembaran negaranya berapa, tambahan lembaran negara itu harus dilengkapi. Anda lihat nanti permohonan-permohonan di Mahkamah Konstitusi yang dianggap baik. Gimana caranya? Lihat dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian enggak ada penutup, ya. Itu ada penutup tambahannya itu dari mana pula munculnya. Jadi, enggak ada itu angka 2 di belakang itu. *Penutup. Pemohon berharap bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan ini dengan adanya perubahan.* Nah, itu enggak ada itu. Itu apabila ... jadi, terakhir itu cukup saja. Apabila *Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya*, nah itu saja.

Cukup? Tadi ada mau tanya apa?

**128. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [01:30:09]**

Mohon izin, Yang Mulia, tadi kan disampaikan bahwasanya dalam permohonan kami harus dicantumkan apa yang menjadi pembeda dengan putusan-putusan permohonan sebelumnya. Itu poin nebis in idemnya itu ditaruh di mana, Yang Mulia? Apakah diletakkan di (...)

**129. KETUA: SALDI ISRA [01:30:23]**

Nah, nanti Anda pelajari, ya. Anda lihat dari permohonan-permohonan yang ada, tapi itu ada pada bagian alasan-alasan permohonan.

**130. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [01:30:32]**

Baik, Yang Mulia.

**131. KETUA: SALDI ISRA [01:30:32]**

Nanti dilihat, makanya harus banyak baca putusan ini kalau mau mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Baca putusan, itu terus. Ya?

**132. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [01:30:42]**

Baik, Yang Mulia.

**133. KETUA: SALDI ISRA [01:30:44]**

Ada lagi? Cukup?

**134. PEMOHON PERKARA NOMOR 256/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FARHAN FIRDAUS [01:30:46]**

Cukup, Yang Mulia.

**135. KETUA: SALDI ISRA [01:30:48]**

Yang 259 cukup?

**136. PEMOHON PERKARA NOMOR 259/PUU-XXIII/2025: PUTRI NAYLARIZKI LASAMANO [01:30:50]**

Cukup, Yang Mulia.

**137. KETUA: SALDI ISRA [01:30:52]**

Oke.

Nah, dengan adanya penasihatan kami hari ini, masing-masing Pemohon untuk kedua permohonan ini punya 3 pilihan sekarang. Kan sudah kami jelaskan itu.

Nah pertama, Anda bisa meneruskan permohonan ini tanpa diperbaiki. Boleh. Jadi, walaupun kami sudah nasihati tadi, kalau Anda berpendirian ini sudah oke, diteruskan. Nanti beri tahu kita, itu yang pertama.

Yang kedua, karena nasihat kami tadi mungkin merasa, "Wah, ini sudah pernah diajukan, sudah berkali-kali, ini enggak ada alasan baru, enggak ada dasar baru atau bagaimana, atau ini enggak cocok diajukan karena soal usia itu open legal policy." Anda bisa tarik permohonan ini. Tinggal beri tahu Mahkamah Konstitusi, "Kami menarik permohonan ini." Apa alasannya? Mungkin ini masih memerlukan pendalaman, kami merasa legal standing-nya tidak kuat atau segala macam. Itu terserah. Itu pilihan yang kedua. Pilihan pertamanya meneruskan tanpa perbaikan. Pilihan keduanya dapat menarik permohonan ini. Enggak masalah.

Nah, pilihan ketiga, meneruskan Permohonan ini dengan melakukan perbaikan. Nah, itu pilihan ketiga. Kalau Saudara-Saudara mau meneruskan, nah Anda diberi waktu untuk memperbaiki ... meneruskan dengan memperbaiki, maksimal 14 hari dari sekarang, kalau mau memperbaiki. Jadi, itu yang ... yang apa itu ... eh, Anda perhatikan ke sini! Ini namanya ... Anda walaupun pakai online, tapi itu situasinya di ruang sidang. Jadi, jangan bicara-bicara juga. Nah, kalau Anda mau memperbaiki, ada waktu 14 hari dari sekarang. Batas waktu untuk menyampaikan permohonan itu adalah ... perbaikan Permohonan 21 Januari 2026, paling lambat pukul 12.00 WIB, kalau mau memperbaiki. Tapi pilihan yang tiga itu tergantung Saudara. Tapi kalau mau meneruskan dengan memperbaiki, maksimal waktu untuk memperbaikinya adalah 14 hari dan batas terakhir diserahkan 21 Januari 2026, paling lambat pukul 12.00 WIB. Nah, kalau Anda mau mengirim perbaikan melalui Pos, tolong di sudut kiri atau kanannya itu di ... disebutkan perbaikan permohonan nomor berapa.

Nah, yang terakhir disampaikan kepada Saudara, tolong dilengkapi bukti-bukti dan dileges. Jadi, kalau Anda tidak menyampaikan bukti ... disampaikan bukti, tapi pun tidak dileges, tidak memenuhi syarat formal.

Ya, bisa dipahami, ya, kedua Permohonan? Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia?

Oke, terima kasih. Dengan demikian, sidang dengan ... Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk Permohonan Nomor 256 dan 259/PUU-XXIII/2025 selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.34 WIB**

Jakarta, 8 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

